

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik. Untuk dapat disebut sebagai alat bukti yang otentik, maka perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta tersebut harus dibuat oleh pejabat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang menghadap. Hal ini berarti bahwa fungsi tandatangan dalam suatu akta otentik adalah mutlak sebagai bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Namun akta notaris tersebut bisa dibuat karena notaris sebagai pejabat dan dibuat di hadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan akta tersebut, yang membawa konsekuensi hukum terhadap akta tersebut. Akta yang dibuat oleh pejabat notaris atau akta relas, tandatangan para pihak bukan merupakan suatu keharusan. Hal ini berlainan dengan akta yang dibuat di hadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan akta tersebut, maka tandatangan pihak-pihak yang menghadap adalah mutlak dengan ancaman kebatalan akta tersebut.
- b. Perkembangan teknologi informatika yang semakin pesat, perbuatan hukum dapat dilakukan melalui internet, dan tandatangan dapat di-

lakukan melalui teknologi digital. Melalui perkembangan teknologi informatika transaksi menggunakan teknologi internet dapat digunakan sebagai bukti telah terjadinya transaksi, meskipun masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Meskipun demikian RUUTI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (3) huruf e secara tegas tidak mengakui tandatangan secara digital untuk dokumen-dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Tandatangan secara digital hanya sah dan mengikat pihak ketiga bagi suatu akta yang dibuat oleh notaris karena jabatannya atau akta relas tidak termasuk akta partij, karena akta partij menghendaki adanya tanda tangan bagi pihak-pihak yang menghadapnya, sehingga jika akta partij tidak ditanda tangani oleh pihak-pihak atau ditanda tangani kemudian hari, maka akta partij tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai akta untuk bukti otentik, melainkan hanya sebagai suatu bentuk kesepakatan saja yang dibuat dalam suatu akta di bawah tangan, meskipun akta tersebut dibuat oleh notaris selaku pejabat khusus yang ditunjuk untuk membuat suatu akta keperdataan.

## 2. Saran

- a. Otentitas suatu akta selain didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat umum, tandatangan bagi penghadap merupakan salah satu syarat otentitas akta notaris sangat perlu, namun bukan berarti isi akta tidak penting, untuk itu agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, notaris dalam membuat suatu akta juga harus memperhatikan isi perbuatan hukum yang dibuat oleh para penghadap agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- b. Hendaknya perkembangan teknologi informatika tidak dipaksakan dalam pembuatan akta notaris khususnya berhubungan dengan tandatangan secara digital bagi akta partj, agar tidak mempengaruhi kepastian hukum akta tersebut.